



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung C. Lantai III 93754 085257048204

Pemerintah Kab. Buton / Dinas Sosial

Pelayanan Penanggulangan Bencana

No. SK : 8 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan bantuan dari Lurah/Kepala Desa
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan bantuan ke Dinsos Kabupaten dan diverifikasi
2. Analis Kebijakan Penanggulangan Bencana meneruskan proses dan menunjuk Analis Bencana melakukan penilaian dan Verifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data yang otentik
3. Analis Kebijakan Penanggulangan Bencana meneruskan proses dan menunjuk Analis Bencana melakukan penilaian dan Verifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data yang otentik
4. Surat Perintah Kepala Dinas Sosial kepada Team Dinsos Kabupaten segera menuju tempat kejadian bencana sesuai dengan survei dilapangan
5. Memberikan bantuan kepada korban bencana

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dari proses menerima permohonan bantuan sampai dengan pemberian bantuan kepada korban bencana maksimal 2 (dua) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Korban Bencana

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung C. Lantai III 93754 085257048204

Pemerintah Kab. Buton / Dinas Sosial

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Pemerintah Kabupaten Buton Cq. Dinas Sosial Kabupaten Buton, Kompleks Perkantoran Takawa Gedung C
Lantai 3 Pasarwajo 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via : a. WA/Telepon :
085257092672, 085256553045, 085242617962, 085257048204 b. Website : dinsos.butonkab.go.id c. Email :
dinassosialbuton@gmail.com e. Kotak Pengaduan Kantor f. SP4LAPOR (lapor.go.id)